BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan, kebutuhan dan pemerataan beban kerja sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan

pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Diskoperindag.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Diskoperindag.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Diskoperindag.
10. Bidang adalah Bidang pada Diskoperindag.
11. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Diskoperindag.
12. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Diskoperindag.
13. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Diskoperindag.
14. Seksi adalah Seksi pada Diskoperindag.
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Diskoperindag.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Diskoperindag.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) Diskoperindag merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(2) Diskoperindag dipimpin oleh seorang Kadis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat pada Diskoperindag dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis melalui Kabid masing-masing.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Diskoperindag, terdiri dari:
   a. Kadis;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   d. Bidang Perindustrian;
   e. Bidang Perdagangan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
(3) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
   b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah; dan
   c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
(4) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Usaha Perindustrian;
   b. Seksi Registrasi dan Pengendalian Mutu; dan
   c. Seksi Industri Agro Manufaktur, Alat Transportasi dan Permesinan.
(5) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Pasar;
   b. Seksi Pendaftaran Perlindungan Konsumen Perusahaan dan Metrologi Legal; dan
   c. Seksi Pengembangan Kerjasama Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
(6) Bagan struktur susunan organisasi Diskoperindag sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Diskoperindag
Pasal 5

Diskoperindag mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Diskoperindag menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan administrasi dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kadis
Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian serta perdagangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usahakecil menengah, perindustrian serta perdagangan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang dan sekretariat;
e. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
f. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan dinas sesuai bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
h. pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
i. pembinaan dan pengembangan karier aparatur;
j. pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Kabupaten;
k. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Diskoperindag.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
g. penyiapan data dan informasi urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Diskoperindag; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. melakukan urusan surat menyurat;
   b. pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
   c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
   d. pengelolaan aset;
   e. pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
   f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Diskoperindag.
(2) Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
   a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
   b. melakukan pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia;
   c. melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
   d. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Diskoperindag.

Bagian Keempat

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 12

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan kewenangan dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. penyiapan data dan informasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang;
g. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas:
    a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
    b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kelembagaan koperasi.
(2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas:
    a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
    b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
(3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas:
    a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
    b. melaksanakan pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan dan simpan pinjam.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian
Pasal 15

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan usaha perindustrian, registrasi dan pengendalian mutu, industri agro manufaktur, alat transportasi dan permesinan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perindustrian;

d. penyiapan data dan informasi di bidang perindustrian;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program perindustrian;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang perindustrian;
g. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis perindustrian;
h. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis peran serta masyarakat;
i. pemberian rekomendasi perizinan perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Bupati;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Pembinaan Usaha Perindustrian mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembinaan usaha perindustrian.
(2) Seksi Registrasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang registrasi dan pengendalian mutu.
(3) Seksi Industri Agro manufaktur, Alat Transportasi dan Permesinan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Industri agro manufaktur, alat transportasi dan permesinan.

Bagian Keenam
Bidang Perdagangan
Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan usaha perdagangan dan pasar, pendaftaran perlindungan konsumen perusahaan, pengembangan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
d. penyiapan data dan informasi di bidang perdagangan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program perdagangan;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang perdagangan;

g. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis perdagangan;
l. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis peran serta masyarakat;
h. pemberian rekomendasi perizinan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Bupati;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pasar.
(2) Seksi Pendaftaran Perlindungan Konsumen Perusahaan dan Meteorologi Legal mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendaftaran perlindungan konsumen perusahaan.
(3) Seksi Pengembangan Kerjasama Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan; dan
   b. melaksanakan pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Diskoperindag wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kadis tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakilinya.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Diskoperindag dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekda.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 26

(1) Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasi, Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Unsur-unsur lain dilingkungan Diskoperindag diangkat dan diberhentikan oleh Kadis atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Diskoperindag adalah sebagai berikut:
a. Kadis merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
c. Kabid merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
d. Kasubbag, Kasi, Kepala UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
e. Kepala UPTD kelas B, Kasubbag pada UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Diskoperindag dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Diskoperindag selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 86) tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

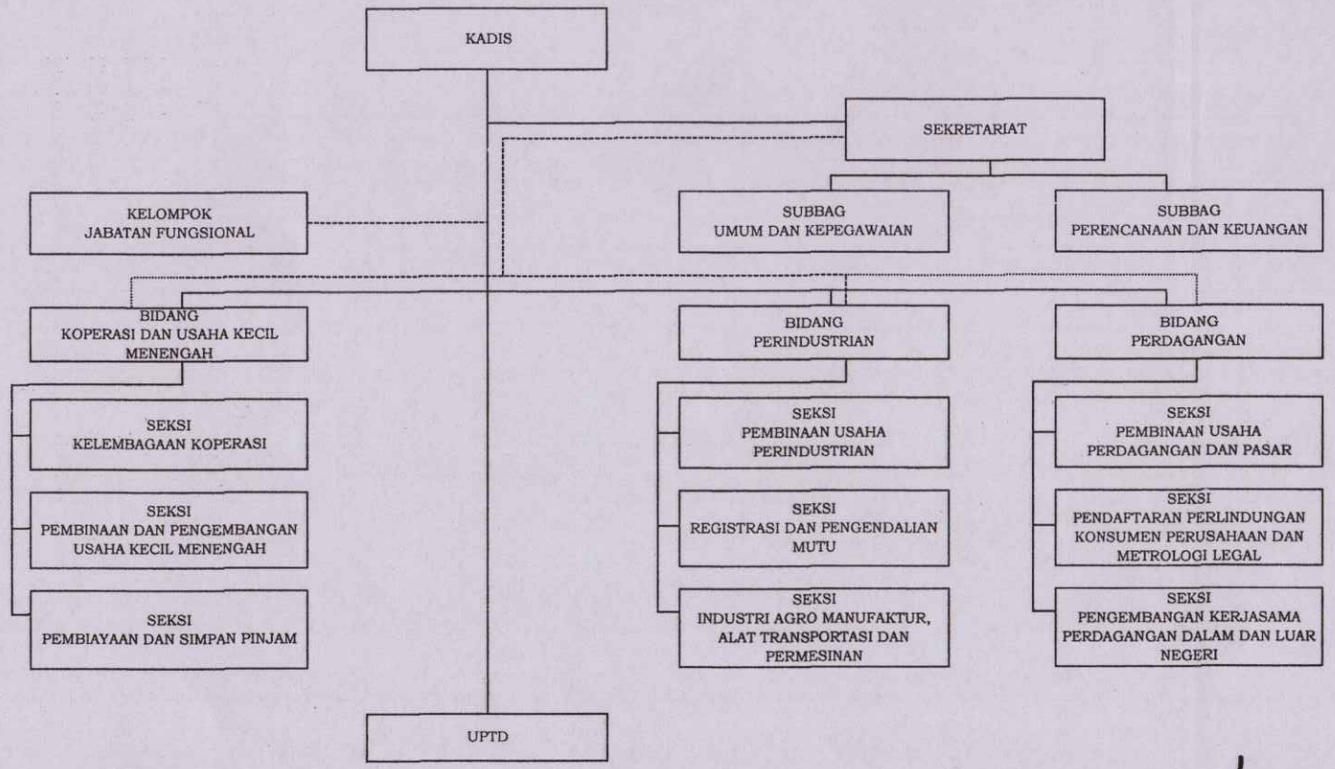
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M
28 MUHARRAM 1443 H

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISKOPERINDAG



BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

KETERANGAN :

———————: GARIS ATASAN LANGSUNG

----------: GARIS PEMBINAAN